



PUTUSAN

Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Pidi Bin Sohari**
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 33Tahun/5 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Teluk Harapan RT/RW 001/005 Desa Sidomekar Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Pidi Bin Sohari ditangkap pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/12/IV/2024/Reskrim tanggal 30 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** berupa pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 6 Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.

- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISHAK Bin LUMRI

- 1 (satu) helai baju atau kaos warna hitam

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **PIDI Bin SOHARI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan telah menyesali perbuatannya, Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Kubu Jambu, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** berangkat dari pasar Sidomulyo menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan jasa ojek. Saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa



tiba di Lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan anak-anak yang menggunakan Sepeda Motor melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pasar Sidomulyo dengan cara menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang pria yang tidak Terdakwa kenal.

- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan ojek, setelah tiba di Lokasi Terdakwa langsung bersembunyi di Area Kebun Sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Saksi M. FAIZ AKBAR menggunakan seragam sekolah melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menghadang dan menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai saksi M. FAIZ AKBAR setelah itu Terdakwa langsung merebut Sepeda Motor tersebut namun saksi M. FAIZ AKBAR melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa memukul wajah saksi M. FAIZ AKBAR dan mendorong saksi M. FAIZ AKBAR hingga terjatuh dari Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Tersebut dan langsung menuju ke Daerah Panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membeli Sepeda Motor Tersebut. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Tersebut menuju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit, lalu Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersembunyi di Kebun Jagung, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa pergi menuju Kecamatan Padarincang Kabupaten serang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Katibung.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 yang dikendarai oleh Saksi M. FAIZ AKBAR tersebut merupakan milik ayahnya yaitu Saksi ISHAK BIN LUMRI dan 1 (satu) lembar STNK motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 an. EKA SELVIA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi M. FAIZ AKBAR tanpa izin, oleh karena nya Saksi M. Faiz Akbar dan ayahnya Saksi ISHAK BIN LUMRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP**.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024, sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Dusun Kubu Jambu, Desa Babatan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** berangkat dari pasar Sidomulyo menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan jasa ojek. Saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa tiba di Lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan anak-anak yang menggunakan Sepeda Motor melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pasar Sidomulyo dengan cara menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang pria yang tidak Terdakwa kenal.
- Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan ojek, setelah tiba di Lokasi Terdakwa langsung bersembunyi di Area Kebun Sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut, kemudian sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Saksi M. FAIZ AKBAR menggunakan seragam sekolah melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menghadang dan menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai saksi M. FAIZ AKBAR setelah itu Terdakwa langsung merebut Sepeda Motor tersebut namun saksi M. FAIZ AKBAR melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa memukul





wajah saksi M. FAIZ AKBAR dan mendorong saksi M. FAIZ AKBAR hingga terjatuh dari Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Tersebut dan langsung menuju ke Daerah Panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membeli Sepeda Motor Tersebut. Sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Tersebut menuju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit, lalu Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersembunyi di Kebun Jagung, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa pergi menuju Kecamatan Padarincang Kabupaten serang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Katibung.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 yang dikendarai oleh Saksi M. FAIZ AKBAR tersebut merupakan milik ayahnya yaitu Saksi ISHAK BIN LUMRI dan 1 (satu) lembar STNK motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 an. EKA SELVIA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi M. FAIZ AKBAR tanpa izin, oleh karena nya Saksi M. Faiz Akbar dan ayahnya Saksi ISHAK BIN LUMRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah).

Perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHAR** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISHAK Bin LUMRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kekerasan di Jalan Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.

- Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu dari Saksi Muhammad Faiz pada saat dirumah. Karena pada saat kejadian Saksi sedang berada di kebun.

- Bahwa barang bukti milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari saksi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA.

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang sesuatu yang bukan haknya menggunakan kekerasan tersebut yaitu awalnya Saksi Faiz mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA, lalu Saksi Faiz melihat Terdakwa sedang duduk dipinggir jalan di daerah Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan, kemudian Terdakwa memberhentikan sepeda motor yang dikendarai saksi Faiz dan langsung menampar wajah Saksi Faiz hingga Saksi Faiz terjatuh. Lalu Terdakwa langsung menaiki sepeda motor milik Saksi tersebut dan kabur meninggalkan saksi Faiz yang terjatuh.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Faiz, Saksi Faiz mengalami memar di kedua tangan dan pipi sebelah kanan.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA mengalami lecet pada body dan pecah lampu depan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi MUHAMMAD FAIZ AKBAR Bin ISHAK** tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya dengan menggunakan kekerasan di Jalan Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.



- Bahwa barang bukti milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari saksi yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA.
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saksi berangkat dari rumah untuk sekolah menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA. Lalu sekira pukul 06.30 WIB di daerah Jalan Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan saksi di jagat oleh Terdakwa, lalu tiba-tiba Terdakwa langsung menampar wajah Saksi Faiz dan mengakibatkan Saksi Faiz terjatuh dari sepeda motornya, setelah Saksi Faiz terjatuh Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik Saksi tersebut kabur.
- Bahwa Saksi sempat berteriak "Maling" dan meminta tolong pada warga sekitar, namun dikarenakan kondisi daerah tersebut sepi akhirnya Terdakwa berhasil kabur membawa Sepeda Motor yang Saksi gunakan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami memar pada pipi sebelah kanan, dan memar di kedua tangan pada saat Saksi terjatuh dari sepeda motor tersebut. Lalu Saksi juga mengalami trauma dan rasa takut.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut barang bukti 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA mengalami lecet pada body dan pecah lampu depan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. Saksi WAWAN Bin ANU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya dengan menggunakan kekerasan di Jalan Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan.
- Bahwa barang bukti milik saksi Ishak yang telah diambil oleh Terdakwa tanpa ada izin sebelumnya dari saksi Ishak yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 An. EKA SELVIA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 06.30 WIB saksi sedang berada didepan rumah sambil membersihkan halaman rumah, lalu tidak lama kemudian salah satu teman dari Saksi Faiz mendatangi Saksi dan mengatakan bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Faiz. Setelah mendengar hal tersebut, Saksi langsung berjalan menuju tengah jalan untuk mencegat Terdakwa dan sempat memukul Terdakwa menggunakan 1 (Satu) buah sapu lidi, namun dikarenakan Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi akhirnya Terdakwa berhasil kabur.
- Bahwa saksi melihat Saksi Faiz mengalami memar di kedua tangan dan pipi sebelah kiri serta mengalami trauma dan ketakutan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Januari 2024 sekira jam 16.30 wib Terdakwa berangkat dari pasar sidomulyo menggunakan jasa ojek menuju ke dusun kubu jambu desa babatan kec. Katibung kab. Lampung selatan dengan maksud untuk melakukan pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa tiba di jalan dusun kubu jambu desa babatan kec. Katibung kab. Lampung selatan Terdakwa tidak mendapati anak anak yang menggunakan sepeda motor melintas di jalan tersebut kemudian Terdakwa memutuskan untuk kembali ke pasar sidomulyo dengan menumpang sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal setiba di pasar siomulyo Terdakwa beristirahat di masjid agung kec. Sidomulyo.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 wib Terdakwa meminta antar dengan tukang ojek menuju dusun kubu jambu desa babatan kec. Katibung kab. Lampung selatan setelah tiba di jalan dusun kubu jambu desa babatan kec. Katibung kab. Lampung Selatan Terdakwa bersembunyi di areal kebun sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut tidak lama kemudian dari kejauhan Terdakwa melihat ada anak anak menggunakan seragam sekolah hendak melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa langsung



menghentikan dan menghadang Sepeda Motor yang dikendarai oleh anak sekolah tersebut lalu Terdakwa langsung berkata kepada Saksi Faiz "Sini dek motornya" lalu karena Saksi Faiz tidak mau membikan Sepeda Motor tersebut Terdakwa langsung memukul wajah Saksi Faiz menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa langsung mendorong badan Saksi Faiz sehingga terjatuh kemudian Terdakwa langsung mengambil dan membawa Sepeda Motor milik Saksi Faiz kearah panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membieli Sepeda Motor tersebut sekira jam 21.00 wib Terdakwa hendak menjual Sepeda Motor tersebut ke kec. Sidomulyo kab. Lampung selatan namun pada saat Terdakwa melintas di jalan umum desa tanjung agung kec. Katibung kab. Lampung selatan Terdakwa di hentikan oleh anggota polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga sp. Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit kemudian Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa langsung bersembunyi di kebun jagung setelah Terdakwa rasa aman Terdakwa langsung pergi ke kecamatan padarincang kab.serang.

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang bukan haknya dengan menggunakan kekerasan tersebut kepada anak sekolah karena apabila anak anak yang mengendarai Sepeda Motor akan lebih mudah untuk mengambil kendaraannya dan tidak ada perlawanan dari anak anak.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3(Tiga) kali yaitu:
  - Bhawa Pada tanggal 16 januari 2024 sekira jam 06.30 wib di dusun kubu jambu desa babatan kec. Katibung kab. Lampung selatan Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 (satu) Unit Sp. Motor Honda Beat nopol. BE 2816 DQ , TAHUN 2021, WARNA SILVER, BENSIN, NOKA: MH1JM9111MK395654 , NOSIN: JM91E1395349 .
  - Bahwa Pada hari tanggal lupa bulan februari 2024 sekira jam 10.00 wib didesa tanjung agung kec. Katibung kab. Lampung selatan Terdakwa telah melakukan pencurian 1(satu) unit Sepeda Motor merek honda supra fit yang diparkirkan di kebun.
  - Bahwa Pada hari tanggal lupa bulan maret 2024 sekira jam 07 .00 wib di desa sidorejo kec. Sidomulyo kab. Lampung selatan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1(satu) unit sp. Motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda beat tahun 2016 warna hitam yang dikendarai korban yang merupakan anak sekolah.

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan tidak mengajukan saksi (a de charge) saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
- 1 (satu) helai baju atau kaos warna hitam

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termasuk dan tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa PIDI Bin SOHARI berangkat dari pasar Sidomulyo menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan jasa ojek. Saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa tiba di Lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan anak-anak yang menggunakan Sepeda Motor melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pasar Sidomulyo dengan cara menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang pria yang tidak Terdakwa kenal.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan ojek, setelah tiba di Lokasi Terdakwa langsung



bersembunyi di Area Kebun Sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut,

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Saksi M. FAIZ AKBAR menggunakan seragam sekolah melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menghadang dan menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai saksi M. FAIZ AKBAR setelah itu Terdakwa langsung merebut Sepeda Motor tersebut namun saksi M. FAIZ AKBAR melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa memukul wajah saksi M. FAIZ AKBAR dan mendorong saksi M. FAIZ AKBAR hingga terjatuh dari Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Tersebut dan langsung menuju ke Daerah Panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membeli Sepeda Motor Tersebut.

- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Tersebut menuju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit, lalu Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersembunyi di Kebun Jagung, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa pergi menuju Kecamatan Padarincang Kabupaten serang, pada hari selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Katibung.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 yang dikendarai oleh Saksi M. FAIZ AKBAR tersebut merupakan milik ayahnya yaitu Saksi ISHAK BIN LUMRI dan 1 (satu) lembar STNK motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 an. EKA SELVIA;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi M. FAIZ AKBAR tanpa izin, oleh karena nya Saksi M. Faiz Akbar dan ayahnya Saksi ISHAK BIN LUMRI



mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama **Pidi Bin Sohari**. sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barangsiapa" *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau





tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

**Ad.2. Unsur. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa "mengambil" diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest*-nya tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest*-nya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan: "Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "suatu barang" dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan: Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa PIDI Bin SOHARI berangkat dari pasar Sidomulyo menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan menggunakan jasa ojek. Saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa tiba di Lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan anak-anak yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Sepeda Motor melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pasar Sidomulyo dengan cara menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang pria yang tidak Terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan ojek, setelah tiba di Lokasi Terdakwa langsung bersembunyi di Area Kebun Sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut,

Menimbang, bahwa pada pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Saksi M. FAIZ AKBAR menggunakan seragam sekolah melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menghadang dan menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai saksi M. FAIZ AKBAR setelah itu Terdakwa langsung merebut Sepeda Motor tersebut namun saksi M. FAIZ AKBAR melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa memukul wajah saksi M. FAIZ AKBAR dan mendorong saksi M. FAIZ AKBAR hingga terjatuh dari Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Tersebut dan langsung menuju ke Daerah Panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membeli Sepeda Motor Tersebut.

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Tersebut menuju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit, lalu Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersembunyi di Kebun Jagung, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa pergi menuju Kecamatan Padarincang Kabupaten serang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Katibung.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 yang dikendarai oleh Saksi M. FAIZ AKBAR tersebut merupakan milik ayahnya yaitu Saksi ISHAK BIN LUMRI dan 1 (satu) lembar STNK motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 an. EKA SELVIA;

---

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi M. FAIZ AKBAR tanpa izin, oleh karena nya Saksi M. Faiz Akbar dan ayahnya Saksi ISHAK BIN LUMRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah)..

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa Kerasan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Kekerasan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk kekerasan. Selain itu juga, kadang-kadang kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 254), yang dimaksud dengan kekerasan adalah termasuk di dalamnya mengikat orang yang punya rumah atau menutup (menyekap korban) di dalam kamar. Kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut haruslah dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, yang dilakukan sebelum, pada saat atau setelah pencurian tersebut dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut. Jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap berada di tangannya.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, di persidangan terdapat fakta-fakta bahwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa PIDI Bin SOHARI berangkat dari pasar Sidomulyo menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Selatan menggunakan jasa ojek. Saat itu Terdakwa sudah memiliki niat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan namun setelah Terdakwa tiba di Lokasi tersebut Terdakwa tidak menemukan anak-anak yang menggunakan Sepeda Motor melintas di Jalan tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke Pasar Sidomulyo dengan cara menumpang Sepeda Motor yang dikendarai oleh seorang pria yang tidak Terdakwa kenal.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa kembali menuju Dusun Kubu Jambu Desa Babatan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan dengan menggunakan ojek, setelah tiba di Lokasi Terdakwa langsung bersembunyi di Area Kebun Sawit sambil mengintip Sepeda Motor yang melintas di jalan tersebut,

Menimbang, bahwa pada pukul 06.30 WIB Terdakwa melihat Saksi M. FAIZ AKBAR menggunakan seragam sekolah melintas di dekat Terdakwa lalu Terdakwa menghadang dan menghentikan Sepeda Motor yang dikendarai saksi M. FAIZ AKBAR setelah itu Terdakwa langsung merebut Sepeda Motor tersebut namun saksi M. FAIZ AKBAR melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa memukul wajah saksi M. FAIZ AKBAR dan mendorong saksi M. FAIZ AKBAR hingga terjatuh dari Sepeda Motor selanjutnya Terdakwa mengambil Sepeda Motor Tersebut dan langsung menuju ke Daerah Panjang untuk Terdakwa jual namun pada saat itu tidak ada yang mau membeli Sepeda Motor Tersebut.

Menimbang, bahwa pada pukul 21.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Tersebut menuju Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan namun pada saat Terdakwa melintas di Jalan umum Desa Tanjung Agung Kecamatan Katibung Terdakwa dihentikan oleh anggota Polisi namun Terdakwa dapat melarikan diri kemudian anggota Polisi tersebut mengejar Terdakwa sehingga Sepeda Motor yang Terdakwa kendarai masuk kedalam parit, lalu Sepeda Motor tersebut langsung Terdakwa tinggalkan dan Terdakwa bersembunyi di Kebun Jagung, selanjutnya setelah merasa aman Terdakwa pergi menuju Kecamatan Padarincang Kabupaten serang, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekira jam 01.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Pelabuhan Bakauheni Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dan dibawa ke Polsek Katibung.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda BEAT warna Silver Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 yang dikendarai oleh Saksi M. FAIZ AKBAR tersebut merupakan milik ayahnya yaitu Saksi ISHAK BIN LUMRI dan 1 (satu) lembar STNK motor merk honda BEAT warna Silver

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2816 DQ nomor rangka MH1JM9111MK395654 nomor mesin JM91E1395349 an. EKA SELVIA;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa **PIDI Bin SOHARI** mengambil secara paksa sepeda motor milik Saksi M. FAIZ AKBAR tanpa izin, oleh karena nya Saksi M. Faiz Akbar dan ayahnya Saksi ISHAK BIN LUMRI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas rupiah), Dengan demikian unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla





terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*). (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
- 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.

oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi ISHAK Bin LUMRI maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi ISHAK Bin LUMRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju atau kaos warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pidi Bin Sohari**. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Pidi Bin Sohari**. oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.
  - 1 (satu) buah buku BPKB Sepeda Motor Honda Beat Nomor Polisi BE 2816 DQ Tahun 2021 warna silver Nomor Rangka MH1JM911MK395654 Nomor Mesin JM91E1395349 atas nama EKA SALVIA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi ISHAK Bin LUMRI

- 1 (satu) helai baju atau kaos warna hitam

Dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 208/Pid.B/2024/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fredy Tanada, S.H., M.H., dan Dian Anggraini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 25 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Abiyu Ilham Hafid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fredy Tanada, S.H., M.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Dian Anggraini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.